



**BUPATI DHARMASRAYA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

---

**KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA  
NOMOR: 189.1/ 168 /KPTS-BUP/2017**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN  
SETINGKAT UKL/UPL DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

**BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL sebelum diterbitkan Izin Lingkungan nya oleh Bupati harus dilakukan pemeriksaan baik kriteria administratif maupun substantif;
  - b. bahwa pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL baik kriteria administratif maupun substantif tersebut dilakukan oleh Tim Teknis dari Dinas Lingkungan Hidup yang melibatkan stakeholder dari Perangkat Daerah terkait;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL di Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
  5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
  6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan;

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Laksana Penyusunan Dokumen Lingkungan;
8. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017;
10. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL di Kabupaten Dharmasraya sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tahapan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL oleh Tim Teknis sebagai berikut :
1. pemeriksaan kriteria administratif Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL oleh Sekretariat Tim Teknis;
  2. pemeriksaan kriteria substantif Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL oleh Sekretariat Tim Teknis, Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap Tim Teknis; dan
  3. evaluasi perbaikan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL oleh Anggota Tetap Tim Teknis dan Sekretariat Tim Teknis.
- KEEMPAT** : Anggota Tidak Tetap Tim Teknis terlibat dalam pemeriksaan substantif Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL sesuai dengan jenis kegiatan dengan bidang kerja Perangkat Daerahnya.
- KELIMA** : Tata laksana dan kriteria pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL oleh Tim Teknis mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Kelola Penyusunan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di Kabupaten Dharmasraya.

- KEENAM** : Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL di Kabupaten Dharmasraya dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH** : Kepada Tim Teknis Pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL di Kabupaten Dharmasraya diberikan Jasa Pemeriksaan berupa honorarium setiap tahapan kegiatan pemeriksaan dengan besaran sebagai berikut;
- a. Penanggungjawab, Rp. 550.000,-/orang/kegiatan
  - b. Wakil Penanggung jawab, Rp. 500.000,-/orang/kegiatan
  - c. Ketua Rp, 450.000,-/orang/kegiatan
  - d. Wakil Ketua Rp, 400.000,-/orang/kegiatan
  - e. Koordinator Tim Rp, 350.000,-/orang/kegiatan
  - f. Sekretariat Rp, 170.000,-/orang/tahapan pemeriksaan
  - g. Anggota Tetap Rp, 170.000,-/orang/tahapan pemeriksaan
  - h. Anggota Tidak Tetap Rp, 170.000,-/orang/tahapan pemeriksaan
- KEDELAPAN** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada pemrakarsa yang mengajukan permohonan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL.
- KESEMBILAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung  
Pada tanggal, 7 April 2017

**BUPATI DHARMASRAYA,**



**SUTAN RISKHA**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung;
5. Kepala Dinas, Badan, Bagian se-Kab. Dharmasraya di Tempat;
6. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA**  
**NOMOR : 189.1/168 /KPTS-BUP/2017**  
**TANGGAL : 7 April 2017**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PEMERIKSAAN**  
**DOKUMEN LINGKUNGAN SETINGKAT**  
**UKL/UPL DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

**SUSUNAN TIM TEKNIS PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN**  
**SETTINGKAT UKL/UPL DI KABUPATEN DHARMASRAYA**

<b>No</b>	<b>NAMA/JABATAN/OPD</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>
1	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
2	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua Tim
4	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Wakil Ketua Tim
5	Kabid Bidang Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup / Dinas Lingkungan Hidup	Koordinator Tim
6	Sarti Novita, S.Si, Apt /Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Tetap
7	Lasmiyati, S.Si., M.Si /Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Tetap
8	Dian Candra Ardhani, ST, M.Si /Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Tetap
9	Ade Inggriani, ST /Dinas Lingkungan Hidup	Anggota Tetap
10	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	Anggota Tidak Tetap
11	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota Tidak Tetap
12	Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan	Anggota Tidak Tetap
13	Dinas Komunikasi dan Informasi	Anggota Tidak Tetap
14	Dinas Perhubungan	Anggota Tidak Tetap
15	Dinas Pertanian	Anggota Tidak Tetap
16	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota Tidak Tetap
17	Dinas Pangan dan Perikanan	Anggota Tidak Tetap
18	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Anggota Tidak Tetap
19	Bagian Hukum Sekretariat Daerah	Anggota Tidak Tetap
20	Bagian Perekonomian	Anggota Tidak Tetap
21	Dinas Kesehatan	Anggota Tidak Tetap
22	Syamsul Azhar, Amd.KL /Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat
23	Yona Anggela, ST /Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat
24	Depriandi /Dinas Lingkungan Hidup	Sekretariat

**BUPATI DHARMASRAYA,**

  
**SUTAN RISKA**

**LAMPIRA N II : KEPUTUSAN BUPATI DHARMASRAYA**  
**NOMOR : 189.1/168 /KPTS-BUP/2017**  
**TANGGAL : 7 April 2017**  
**TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TEKNIK PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN SETINGKAT UKL/UPL DI KABUPATEN DHARMASRAYA**


**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MASING-MASING TIM TEKNIK**

<b>TIM</b>	<b>TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB</b>
<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertanggungjawab terhadap penyampaian dan penjelasan hasil pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL oleh Tim Teknis pada Bupati</li> <li>Bertanggungjawab terhadap penyampaian dan penjelasan terkait pengajuan Izin Lingkungan kegiatan yang dibahas Dokumen Lingkungannya</li> </ol>
<b>WAKIL PENANGGUNG JAWAB</b>	
<b>KETUA TIM</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Bertanggungjawab terhadap terlaksananya kegiatan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL baik pada tahapan pemeriksaan administratif, substantif maupun evaluasi perbaikan dokumen lingkungan;</li> <li>Bertanggungjawab terhadap kualitas kerja Tim Teknis terhadap pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL pada setiap tahapan pemeriksaan;</li> </ol>
<b>WAKIL KETUA</b>	
<b>KOORDINATOR TIM</b>	
<b>SEKRETARIAT</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memfasilitasi terlaksananya kegiatan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL mulai dari penyiapan undangan, ATK dan perlengkapan rapat, notulensi dan risalah rapat, penyiapan draf Izin Lingkungan;</li> <li>Melaksanakan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL secara administratif, substantive dan evaluasi perbaikan;</li> </ol>
<b>ANGGOTA TETAP</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL secara substantive dan evaluasi hasil perbaikan Dokumen Lingkungan;</li> <li>Memberikan masukan kepada pemerakarsa terkait kualitas isi dokumen;</li> </ol>

**ANGGOTA TIDAK TETAP**

1. Melakukan pemeriksaan Dokumen Lingkungan setingkat UKL/UPL secara substantif;
2. Memberikan masukan kepada pemerakarsa terkait kualitas isi dokumen;

**BUPATI DHARMASRAYA,**



**SUTAN RISKA**